



LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
Tahun 2006 Nomor 9 Seri C No. Seri 2

PERATURAN DAERAH

KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 9 TAHUN 2006

TENTANG

RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf e peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, Retribusi Tempat Khusus Parkir merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang penting guna menunjang pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah;
 - b. bahwa tarif retribusi yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan Nomor 15 Tahun 1998 sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 18 Tahun 2001 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan perekonomian Daerah oleh karenanya perlu dilakukan penyesuaian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Tempat khusus Parkir;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3293);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan Nomor 11 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan Tahun 1991 Nomor 10, Seri D Nomor Seri 9);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 20 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2000 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 16);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 14 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2003 Nomor 33 Seri D Nomor Seri 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 53);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
dan
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TENTANG RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan;
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
5. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
6. Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah sejumlah uang yang harus dibayar kepada Pemerintah Daerah oleh setiap orang yang memarkir kendaraan di tempat khusus parkir;
7. Kendaraan adalah kendaraan bermotor atau tidak bermotor;
8. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya retribusi yang terhutang;

10. Badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama atau bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, firma kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lain;
11. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
12. Jasa Usaha adalah Jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati jasa parkir di tempat khusus parkir;
14. Retribusi daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
15. Pelayanan Tempat khusus parkir adalah pelayanan penyediaan tempat parkir yang khusus disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang disediakan dan dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta;
16. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan penyidik pegawai negeri sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir, dipungut Retribusi atas pemakaian tempat khusus parkir milik Pemerintah Daerah .

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah setiap pelayanan fasilitas tempat khusus parkir milik Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah wajib retribusi yakni orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati fasilitas tempat khusus parkir milik Pemerintah Daerah.

BAB III
PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN
TEMPAT KHUSUS PARKIR

Pasal 5

- (1) Pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Khusus Parkir dilakukan dan atau diawasi oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan.

Pasal 6

- (1) Bupati mempunyai wewenang untuk menentukan tempat-tempat khusus parkir dalam Daerah dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
- (2) Lokasi dan jumlah tempat khusus parkir ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
KEWAJIBAN PELAKSANA TEMPAT KHUSUS PARKIR

Pasal 7

- (1) Setiap pelaksana tempat parkir diwajibkan:
 - a. menempatkan papan pengumuman/papan nama pengelola di tempat lokasi dan mencantumkan tarif retribusi;
 - b. melengkapi tanda pengenalan para petugas parkir.
 - c. Menjaga keamanan terhadap kendaraan yang parkir dan bertanggung jawab terhadap kehilangan yang terjadi akibat kelalaian pelaksana tempat parkir.
 - d. Menggunakan tata tertib parkir dalam pelaksanaan parkir.
- (2) Tanda pungutan parkir harus berbentuk karcis yang dikeluarkan dan disahkan dengan parporasi oleh petugas yang ditunjuk oleh Bupati dengan menyebutkan jumlah pungutannya.
- (3) Bagian yang berupa potongan tanda pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus ditempelkan pada kendaraan bermotor yang diparkir dan mudah dilihat, sedang potongan lainnya diberikan kepada pemakai kendaraan yang bersangkutan.

Pasal 8

Pelaksana tempat parkir berkewajiban meningkatkan keterampilan para petugas parkir untuk mengerti dan menguasai semua peraturan lalu lintas pada umumnya dan peraturan perparkiran pada khususnya.

Pasal 9

Pengelola parkir bertanggungjawab atas keamanan dan ketertiban kendaraan yang diparkir di tempat khusus parkirnya.

BAB V

TATA TERTIB PARKIR

Pasal 10

- (1) Setiap pengemudi kendaraan bermotor yang menjalankan kendaraan di suatu tempat parkir harus mematuhi semua rambu/marka/tanda-tanda lain dan tanda lainnya yang diberikan petugas parkir.
- (2) Setiap kendaraan bermotor dilarang parkir di luar batas-batas suatu petak parkir atau menggunakan trotoar.
- (3) Dilarang mengatur perparkiran sedemikian rupa sehingga mengurangi/merintangki kendaraan-kendaraan bermotor yang parkir untuk keluar masuk tempat parkir dan dapat menyebabkan terganggunya kelancaran lalu lintas.
- (4) Setiap pemilik kendaraan bermotor roda empat atau lebih dilarang memarkir kendaraan bermotornya untuk menjadikan badan jalan sebagai garasi.
- (5) Setiap kendaraan yang akan diparkir agar menggunakan kunci pengaman pada kendaraan tersebut.
- (6) Setiap pemilik kendaraan yang mengambil kendaraan yang diparkir harus menunjukkan karcis atau STNK kendaraan tersebut atau keterangan lainnya.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah/Instansi yang berwenang/petugas yang ditunjuk dapat menderek kendaraan bermotor yang menggunakan tempat parkir tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) serta kendaraan bermotor yang parkir/mogok mengganggu kelancaran lalu lintas untuk dibawa ke tempat penyimpanan yang ditetapkan.
- (2) Kepada pemilik/pemegang/penanggungjawab kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan biaya paksa penegakan hukum, berupa:
 - a. biaya menarik/menderek kendaraan bermotor sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per kendaraan.
 - b. biaya penggunaan tempat/tempat penyimpanan sementara disesuaikan dengan tarif parkir yang berlaku dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Setelah disampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pemilik kendaraan yang bersangkutan tidak diambil dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan maka kendaraan bermotor tersebut dianggap sebagai barang temuan dan akan diselesaikan menurut prosedur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan prosedur serta pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 12

Retribusi Tempat Khusus Parkir termasuk Golongan Retribusi Jasa Usaha.

BAB VII
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 13

Tingkat penggunaan jasa Tempat Khusus Parkir diukur berdasarkan jenis kendaraan dan waktu penggunaan.

BAB VIII
PRINSIP PENETAPAN, STRUKTUR, BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 14

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 15

- (1) Struktur besarnya Retribusi yang dikenakan kepada wajib retribusi ditetapkan sebagai berikut:

Pada pelataran parkir dan gedung parkir:

- | | |
|---|-------------|
| - Kendaraan jenis truck , bus dan alat-alat besar | Rp. 3.500.- |
| - Kendaraan jenis truck mini dan bus mini | Rp. 2.500.- |
| - Kendaraan jenis sedan, jeep, pick up dan sejenisnya | Rp. 1.000.- |
| - Kendaraan bermotor roda tiga | Rp. 700.- |
| - Kendaraan bermotor roda dua/sepeda motor | Rp. 500.- |
| - Kendaraan tidak bermotor roda dua | Rp. 200.- |

- (2) Untuk parkir yang menginap (1 X 24 jam) dikenakan 2 (dua) kali tarif yang ada.
- (3) Untuk yang parkir berlangganan dapat diberikan kartu khusus yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

- (1) Untuk pelaksanaan Pengelolaan Parkir Khusus dapat diberikan biaya operasional.
- (2) Besarnya biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan efektivitas serta akuntabilitas

BAB IX

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 17

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Hasil pungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Daerah.

BAB X

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 18

Retribusi dipungut di dalam Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

BAB XI

SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 19

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 20

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 21

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka.

- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XIV

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 22

- (1) Pengeluaran Surat Teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB XV

INSTANSI PEMUNGUT

Pasal 23

Instansi Pemungut dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan.

BAB XVI

PENGELOLAAN DAN PENETAPAN LOKASI

Pasal 24

- (1) Lokasi tempat khusus parkir diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tanggung jawab Pengelolaan tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada Dinas Perhubungan.
- (3) Penetapan lokasi tempat-tempat khusus parkir harus memperhatikan:
 - a. Rencana Tata Ruang Wilayah.
 - b. Keselamatan dan kelancaran lalu lintas.
 - c. Kebersihan dan keindahan lingkungan.
 - d. Keamanan dan kemudahan bagi pengguna jasa.

Pasal 25

- (1) Setiap orang pribadi atau badan hukum wajib memarkir kendaraan bermotor ditempat-tempat khusus parkir, mematuhi semua tanda-tanda dan atau petunjuk parkir yang terpasang dan petunjuk yang diberikan petugas parkir.

- (2) Setiap kendaraan dilarang parkir diluar batas-batas tempat parkir yang sudah ditentukan.
- (3) Setiap orang pribadi atau badan hukum dilarang menempatkan kendaraannya sembarangan ditempat parkir sehingga dapat mengganggu, mengurangi, merintangi kebebasan kendaraan lainnya yang diparkir untuk keluar masuk tempat parkir dan atau dapat menyebabkan terganggunya kelancaran arus lalu lintas.

Pasal 26

Petugas parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) berkewajiban:

- a. Memberikan pelayanan untuk masuk dan keluarnya kendaraan ditempat khusus parkir yang menjadi tanggung jawabnya;
- b. Menyerahkan karcis parkir;
- c. Menjaga keamanan, ketertiban dan mengatur kendaraan-kendaraan yang diparkir ditempat parkir yang menjadi tanggung jawabnya.

BAB XVII PENGAWASAN

Pasal 27

Pengawasan terhadap Peraturan Daerah ini dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja atau Pejabat tertentu yang ditunjuk Bupati.

BAB XVIII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 28

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah atau Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;

- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikannya kepada Pengadilan Negeri, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XIX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 29

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 15, Pasal 25 dan Pasal 26 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Hasil denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah.

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan Nomor 15 Tahun 1998 tentang retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan Nomor 8 Tahun 1999 Seri B Nomor Seri 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 17 Tahun 2001 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 16 Juni 2006

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,
Cap

Ttd,
MUHAMMAD SAFI'I

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 14 Agustus 2006

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

ABDULLAH ARAS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2006 NOMOR 9 SERI C NOMOR SERI 2

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 9 TAHUN 2006
TENTANG
RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

I. U M U M

Sehubungan dengan dinyatakan tidak berlaku lagi Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah dan sebagai pengganti telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, Maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan Nomor 15 Tahun 1998 sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2001 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir sudah tidak sesuai lagi baik landasan hukum maupun tarif yang dikenakan pada saat ini.

Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat sebagai pengguna jasa parkir, maka pengelolaan parkir yang ada perlu dilakukan pembenahan dan penataan baik menyangkut pengelolaan dan penyelenggaraan tempat khusus parkir, pengusaha dan kewajiban pelaksanaan tempat khusus termasuk didalamnya ketentuan tata tertib parkir, sehingga dalam pelaksanaannya akan pencerminan rasa nyaman, keteraturan dan ketertiban serta keindahan. Berdasarkan itu semua, Pemerintah Daerah memandang perlu melakukan penyempurnaan dan perbaikan terhadap ketentuan yang ada dengan menetapkan kembali Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “keterangan lainnya” adalah suatu keterangan yang memerlukan kejelasan bagi kepemilikan atau status kendaraan yang diparkir

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

- Pasal 20**
Cukup jelas
- Pasal 21**
Cukup jelas
- Pasal 22**
Cukup jelas
- Pasal 23**
Cukup jelas
- Pasal 24**
Cukup jelas
- Pasal 25**
Cukup jelas
- Pasal 26**
Cukup jelas
- Pasal 27**
Cukup jelas
- Pasal 28**
Cukup jelas
- Pasal 29**
Cukup jelas
- Pasal 30**
Cukup jelas
- Pasal 31**
Cukup jelas
- Pasal 32**
Cukup jelas
- Pasal 33**
Cukup jelas
- Pasal 34**
Cukup jelas